



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TA 2025



LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN



[bpom.acehselatan](https://www.instagram.com/bpom.acehselatan)



[bpomacehselatan](https://www.facebook.com/bpomacehselatan)



[Loka POM di Aceh Selatan](https://www.youtube.com/LokaPOMdiAcehSelatan)



[0812-6208-1070](https://wa.me/0812-6208-1070)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan yang digunakan sebagai sarana evaluasi dan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran dan target kinerja meliputi perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada pengukuran target pada triwulan berikutnya.

Aceh Selatan, 18 Juli 2025

Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Indera Permana, S.Farm., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran strategis dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029. Guna mendukung capaian tersebut, pada Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah **105,01%** dengan predikat **Istimewa**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
2. Terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
3. Terdapat 2 (Dua) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak ada kasus pada Triwulan II;
4. Terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >110% atau predikat tidak dapat disimpulkan;
5. Terdapat 4 (Empat) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan II Tahun 2025.

Kinerja masing-masing Indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja :
 - a) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 109.52% (Sangat Baik).
 - b) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 126.23% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - c) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikecualikan dalam perhitungan NKO.
 - d) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 117.65% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - e) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; capaian sebesar 97.73% (Baik).
 - f) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 114.94% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - g) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 111.11% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - h) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 103.59% (Sangat Baik).
 - i) Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 108.91% (Sangat Baik).
 - j) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; capaian sebesar 109.48% (Sangat Baik).
2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar

Kemampuan Laboratorium; capaian sebesar 113.50% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan 4 (empat) indikator kinerja :
 - a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; capaian sebesar 100.31% (Sangat Baik).
 - b) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; capaian sebesar 100.00% (Baik).
 - c) Jumlah desa pangan aman; capaian sebesar 100.00% (Baik).
 - d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; capaian sebesar 100.00% (Baik).
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan; capaian sebesar 105.55% (Sangat Baik).
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan belum sampai tahap SPDP.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, capaian sebesar 100% (Baik).
7. Layanan Publik UPT yang Prima dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan 4 (empat) Indikator Kinerja :

- a) Nilai AKIP UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
- b) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
- c) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
- d) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian sebesar 100% (Baik).

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690481/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.444.778.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). mengalami perubahan dalam rangka penambahan anggaran belanja barang berupa honor PPNPN sebesar Rp.35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp.3.479.978.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Secara garis besar Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan menghasilkan capaian realisasi anggaran 33,60% dan realisasi output 44,25%. Pada pelaksanaannya, terdapat kendala yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu terdapat perubahan/revisi anggaran DIPA dikarenakan Pemblokiran otomatis atas efisiensi APBN oleh Kementerian Keuangan, Pemblokiran Mandiri atas efisiensi APBN oleh Internal Badan POM dan Penambahan anggaran untuk alokasi pembayaran Honor PPNPN di Lingkungan Badan POM sehingga

dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran strategis di Tahun 2025 dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan kinerja dari seluruh elemen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar seluruh sasaran strategis di periode yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ixiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Uraian Singkat Renstra.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	15
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	16
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	18
2.5. Metode Pengukuran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja	78
3.6. Realisasi Anggaran	79
BAB IV PENUTUP	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan .	4
Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	7
Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi	21
Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan	5
Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	5
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.....	15
Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025	24
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO Triwulan II) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Loka selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan SAKIP.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh. Berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23718.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Juni 2025 adalah sejumlah 27 orang. Data profil pegawai berdasarkan status jabatan

dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek, Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	-	4	7	2	-	13
2	CPNS	-	-	5	2	-	7
3	PPPK	-	-	-	1	-	1
4	Petugas Keamanan	-	-	-	-	2	2
5	Pengemudi	-	-	-	-	2	2
6	Petugas Kebersihan	-	-	-	-	1	1
7	Front Office	-	1	-	-	-	1
Total		-	5	12	5	5	27

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Muda	3
3	PFM Ahli Pertama	9
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
5	Perencana Ahli Pertama	1
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
7	Pranata Komputer Terampil	1
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
9	Penata Laksana Barang Terampil	1
10	Pengelola Layanan Operasional	1
Total		21

Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Menempati empat unit bangunan ruko milik perseorangan yang memiliki luas bangunan sekitar 375 m² dengan tiga lantai dan luas halaman sebesar 75 m². Status bangunan tersebut adalah Sewa. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT, sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan

pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Aceh Selatan maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.

1.4. Isu Strategis

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara full spectrum yang dimulai dari pre-market hingga post-market control, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Strategi deteksi/pengawasan.

Untuk strategi deteksi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.

3. Strategi respon/penindakan.

Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

1. Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018.

Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM.

2. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat full spectrum, mulai dari pre-market hingga post-market. Sistem pengawasan full spectrum ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan.

Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

3. Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya.

Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

4. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang belum efektif.
Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
5. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal.
Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.
6. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.
Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan. Selain itu, wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mencakup wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan Obat dan Makanan.
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
Bangunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih berstatus sewa dan belum memenuhi kriteria bangunan dan ruang kerja instansi pemerintah. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki laboratorium sederhana sehingga pengujian dari pihak ketiga masih terbatas dan pengujian lebih lengkap dapat dilakukan Balai Besar

POM di Banda Aceh yang membutuhkan waktu pengiriman dan pengujian.

8. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online.

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan, Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patroli siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

9. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

10. Pendampingan UMKM

Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat pada komoditas Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang diproduksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- a. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang

tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

- b. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- c. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- d. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi).

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2025 - 2029 dijabarkan Misi BPOM. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden dimana BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5**. Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan nomor HK.02.02.2C.09.24.77 Tanggal 18 September 2024.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025- 2029. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

NO	SK		INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	72

			dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		3	Jumlah desa pangan aman	1
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diselesaikan Sesuai Standar	90
7	Layanan Publik UPT yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	2	Nilai AKIP UPT BPOM	77,5
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,825
		5	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun guna mendukung tercapainya sasaran strategis. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	75,996,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	44,513,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,359,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,718,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	10	15	20	25	30	40	50	60	70	72	72	1,580,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,580,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	11,063,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	220,982,100
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	96,940,900
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	1,580,500
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3	3	3	6	6	6	9	9	9	11	124,953,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84,76	84,76	84,76	84,76	84,76	84,76	84,76	84,76	84,76	84,76	108,298,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	2	93,572,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	75	75	100	100	100	100	100	1	150,802,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	1	99,224,000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	10	30	45	60	75	80	85	90	91	91	24,918,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	15	40	75	75	75	75	79,830,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,455,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	38,607,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.5	548,286,750
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												4	570,352,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.825	543,582,750
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	543,582,750
Total															3,444,778,000

2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi

setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik. maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat Disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

b. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

c. Predikat Kinerja Organisasi

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% < x \leq 20\%$	

Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

d. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target Tahun 2025. Penetapan predikat capaian kinerja organisasi dinyatakan sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi diuraikan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu, dalam analisis capaian kinerja juga dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), serta informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 (delapan) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian kinerja yaitu 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai Sangat Baik, 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai Baik, 7 (Tujuh) Indikator dikecualikan dalam perhitungan NKO, dan 4 (Empat) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target s.d Tw II (Jun)	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	88.71	109.52%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94.67	126.23%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW II		
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	29.32	97.73%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	100.00	114.94%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100.00	111.11%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95.30	103.59%
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.57	108.91%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	86.98	109.48%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6	6.81	113.50%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76	85.02	100.31%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75.00	100.00%
		Jumlah desa pangan aman	75	75.00	100.00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75.00	100.00%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	60	63.33	105.55%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	Belum sampai tahap SPDP		

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50.00	100.00%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50.00	100.00%

Berdasarkan data capaian pada setiap Indikator Kinerja tersebut, dilakukan pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan capaian sebesar 105,01% dan mendapatkan predikat Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO Triwulan II) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Normalisasi Capaian PK
			Target s.d Tw II (Juni)	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	88.71	109.52%	109.52%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94.67	126.23%	110%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0.00	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%	110%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	29.32	97.73%	97.73%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	100.00	114.94%	110%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa	90	100.00	111.11%	110%

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95.30	103.59%	103.59%
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.57	108.91%	108.91%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	86.98	109.48%	109.48%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6	6.81	113.50%	110%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76	85.02	100.31%	100.31%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75.00	100.00%	100%
		Jumlah desa pangan aman	75	75.00	100.00%	100%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75.00	100.00%	100%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	60	63.33	105.55%	105.55%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0.00	N/A	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50.00	100.00%	100%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50.00	100.00%	100%
		Total Capaian PK				1785%
		Nilai Kinerja Organisasi				105.01%
		Predikat NKO				Istimewa

Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2025 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%	88,71%	109,52%	Sangat Baik 

Indikator tersebut diukur dengan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan pedoman sampling di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 2. Produk kadaluarsa
 3. Produk rusak
 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Target triwulan II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81% dengan realisasi sebesar 88,71% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan II sebesar 109,52% dengan kategori Sangat Baik. Jumlah sampel sediaan farmasi yang diujii sebanyak 134 sampel dengan perincian sampel obat sebanyak 41 sampel, obat bahan alam sebanyak 25 sampel, suplemen kesehatan sebanyak 10 sampel dan kosmetik sebanyak 53 sampel. untuk jumlah laporan monitoring penarikan obat sebanyak 21 laporan, laporan monitoring penarikan obask sebanyak 19 laporan dan laporan monitoring kosmetik sebanyak 19 laporan.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%	88.71%	109,52%	Tercapai/ Melampaui	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan II masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui** dengan persentase capaian sebesar 109,52%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan II memperoleh kategori **Tercapai/Melampaui** hal ini dikarenakan target sampel sediaan farmasi yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisasi seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 109,52%.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan

koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling		Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling pada triwulan III	Tahun 2025	%Capaian 123,46%	%Capaian 109,52%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	88.71	109,52 %	Rp75.996.000	Rp32.376.878	42,60 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dilihat dari persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan persentase capaian anggaran pada TW II. Hal ini dikarenakan Surat Edaran terkait efisiensi anggaran di awal tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja yang disusun setiap triwulan merupakan upaya untuk meningkatkan capaian indikator sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya. Pada indikator ini sampel-sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan ditindaklanjuti oleh pusat sehingga kedepannya produsen lebih ketat lagi dalam meningkatkan keamanan dan mutu produknya.

2. Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	94,67%	126,23%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

d. Kriteria Pangan olahan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.

Target triwulan II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75% dengan realisasi sebesar 94.67% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan II sebesar 126,23% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Jumlah sampel pangan olahan yang diuji sebanyak 78 sampel.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	94.67%	126,23%	Tercapai/ Melampaui	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan II masuk kedalam kategori Tercapai/Melampaui dengan persentase capaian sebesar 126,23%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan II memperoleh kategori Tidak Dapat Disimpulkan hal ini dikarenakan target sampel pangan olahan yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisasi seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 126,23%.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling		Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan	Tahun 2025	%Capaian 133,33%	%Capaian 126,23%

			perencanaan sampling pada triwulan III			
--	--	--	--	--	--	--

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,67	126,23 %	Rp44.513.000	Rp12.823.507	28,81 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dilihat dari persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan persentase capaian anggaran pada TW II. Hal ini dikarenakan Surat Edaran terkait efisiensi anggaran di awal tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja yang disusun setiap triwulan merupakan upaya untuk meningkatkan capaian indicator sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya. Pada indikator ini sampel-sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan ditindaklanjuti oleh pusat sehingga kedepannya produsen lebih ketat lagi dalam meningkatkan keamanan dan mutu produknya.

3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	-	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW II	

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW II		

Pada Triwulan II di tahun 2025 belum terdapat kejadian atau kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja loka pom aceh Selatan.

4. Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	100%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Indikator kinerja ini dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian

target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Target triwulan II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan II sebesar 117,65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel makanan targeted yang diuji sebanyak 13 sampel.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	100%	117,65%	Tercapai/ Melampaui	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan II masuk kedalam kategori **Tercapai / Melampaui** dengan persentase capaian sebesar 117,65%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan II memperoleh kategori Tidak Dapat Disimpulkan hal ini dikarenakan target sampel PIRT berisiko yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisasi seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 117,65%.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sampel sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan		Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling	Tahun 2025	Capaian 117,65%	Capaian 117,65%

f. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja yang disusun setiap triwulan merupakan upaya untuk meningkatkan capaian indikator sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya. Pada indikator ini sampel-sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan ditindaklanjuti oleh pusat sehingga kedepannya produsen lebih ketat lagi dalam meningkatkan keamanan dan mutu produknya.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target Bulanan dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	30%	29.32%	97.73%	Baik 

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW II tahun 2025 sebesar 29.32% dimana persentase capaian sebesar 97.73% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	72%	29.32%	40.72%	Perlu Upaya Keras	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW II sebesar 29.32% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 40.72%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Perlu Upaya Keras**. Kegiatan ini berjalan sepanjang tahun 2025 sehingga diharapkan setiap TW nya akan mengalami peningkatan hingga mencapai target yang ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab penurunan capaian kinerja tahunan pada TW II adalah masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor. Tim pemeriksaan melakukan follow up terhadap perkembangan tindaklanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan lintas sektor.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah pelaku usaha dan/atau lintas sektor kemungkinan masih belum memahami bahwa temuan-temuan hasil pemeriksaan di sarana oleh BPOM perlu dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Untuk itu, tim pemeriksaan terus melakukan edukasi terkait laporan tindakan perbaikan dan pencegahan di setiap akhir pemeriksaan rutin kepada pelaku usaha dan/atau lintas sektor.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	<i>follow up</i> ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.	-	Melakukan <i>follow up</i> ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor), <i>follow up</i> rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor	TW III-TW IV	Capaian 79.97%	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

	Volume	Anggaran	
--	--------	----------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	30	29.32	97.73	Rp1,580,500	Rp444,000	28.09	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dilihat dari persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan persentase capaian anggaran pada TW II tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00%	100.00%	114.94%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan.
- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW II tahun 2025 sebesar 100.00% dimana persentase capaian sebesar 114.94% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan	87.00%	100.00%	114.94%	Tercapai/Melampaui	

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW II sebesar 100.00% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 114.94%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah Tercapai/Melampaui.

c. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini adalah karena jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak serta kualitas laporan inspeksi yang baik dan ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah terus melakukan kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan sasaran dan renlak serta laporan inspeksi yang berkualitas dan ketepatan dalam menindaklanjuti sarana.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai ketentuan		Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai ketentuan	TW III – TW IV	Capaian -	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	100.00	114.94	Rp1,580,500	Rp444,000	28.09	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian anggaran lebih rendah dibandingkan capaian indikator TW II tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

7. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00%	100.00%	111.11%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW II tahun 2025 sebesar 100.00% dimana persentase capaian sebesar 111.11% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	100.00%	111.11%	Tercapai/Melampaui	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW II sebesar 100.00% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 111.11%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini adalah karena jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT serta sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah terus melakukan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan sasaran dan renlak serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan dan pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan		Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan dan pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan	TW III – TW IV	Capaian-	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanj	90	100.00	111.11	Rp11,063,500	Rp3,108,000	28.09	Tidak Efisien

uti sesuai ketentuan							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran pada TW II tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik pada triwulan berikutnya.

8. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00%	95.30%	103.59%	Sangat Baik 

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang

pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW II tahun 2025 diperoleh sebesar 95.30% dimana persentase capaian sebesar 103.59% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00%	95.30%	103.59%	Tercapai/Melampaui	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW II sebesar 95.30% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 103.59%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini adalah karena jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan sasaran dan renlak dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT tepat waktu serta sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah terus melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan sasaran dan renlak dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT tepat waktu serta sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi serta ditindaklanjuti		Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW III – TW IV	Capaian -	-

	sesuai ketentuan					
--	------------------	--	--	--	--	--

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95.30	103.59	Rp220,982,100	Rp59,788,000	27.06	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran pada TW II tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya

9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang	85%	92.57%	108.91%	Sangat Baik 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW II tahun 2025 sebesar 92.57% dimana persentase capaian sebesar 108.91% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	92.57%	108.91%	Tercapai/Melampaui	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW II sebesar 92.57% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 108.91%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu serta kesesuaian ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan serta melaksanakan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW III – TW IV	Capaian 117.65%	Capaian 108.91%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.57	108.91	Rp96,940,900	Rp9,530,600	9.83	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran pada TW II tahun 2025..

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45%	86.98%	109.48%	Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW II tahun 2025 sebesar 86.98% dimana persentase capaian sebesar 109.48% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45%	86.98%	109.48%	Tercapai/Melampaui	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW II sebesar 86.98% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 109.48%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu serta kesesuaian ketepatan pengambilan keputusan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan serta melakukan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan		Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan	TW III – TW IV	Capaian 125.53%	Capaian 109.48%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79.45	86.98	109.48	Rp1,580,500	Rp444,000	28.09	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran pada TW II tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

11. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6	6.81	113.54%	Tidak dapat disimpulkan 

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11%	6.81%	61.91%	Perlu Upaya Keras	

Perhitungan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tier I khusus Loka POM merupakan penilaian yang dihitung berdasarkan pembobotan dari komponen yang terdiri atas Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan tools yang telah disediakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN). Dari pengisian tools perhitungan didapatkan nilai pemenuhan Lab (SKL) pengujian sediaan farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 6.81% dari target TW II (periode April - Juni) tahun 2025 yaitu 6%, sehingga persentase capaian adalah sebesar 113.54%. Sedangkan realisasi terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar 6.81% dari 11%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 61.91% dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pemenuhan nilai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Tersedianya test kit pengujian cepat (rapid test) pangan olahan sehingga dapat menaikkan perhitungan nilai SKL Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Namun dalam pelaksanaan pengujian juga terdapat beberapa kendala, diantaranya:

- Belum melakukan pengujian kimia dikarenakan belum melakukan pengadaan baku pembanding untuk zat aktif yang akan diujikan, sehingga dilakukan pengadaan baku pembanding tersebut melalui subsite infalabs milik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN).

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” diantaranya adalah :

- Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup dengan melakukan uji rapid kimia obat dengan parameter pengujian uji reaksi warna, waktu hancur dan uji semikuantitatif dengan menggunakan KLT, serta melakukan verifikasi metode pengujian untuk masing-masing zat aktif yang akan diujikan.
- Menyusun program pelatihan personel untuk pengujian rapid kimia obat dan mikrobiologi.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan nilai bobot komponen Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian rapid kimia obat)		Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup kimia obat yaitu melakukan uji rapid dengan parameter pengujian uji reaksi warna, waktu hancur dan uji semikuantitatif dengan menggunakan KLT, serta melakukan verifikasi metode pengujian untuk masing-masing zat aktif yang akan	TW III – TW IV 2025	30%	60%

			diujikan.diujikan.			
--	--	--	--------------------	--	--	--

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6	6.81	113.54 %	124.000.000	8638000	6.91%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien. Kegiatan pengujian pangan olahan menggunakan anggaran pengawasan pangan jajanan dan penggunaan sumber daya anggaran pada TW II dilaksanakan untuk koordinasi dengan UPT BPOM lain terkait kegiatan pengembangan laboratorium. Perencanaan penggunaan anggaran untuk pembelian test kit pengujian pangan olahan dan reagen kimia untuk pengujian rapid kimia obat dilaksanakan pada TW III Tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik pada triwulan berikutnya.

12. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76%	85,02%	100,31%	Sangat Baik 

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan penerimaan audiens KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

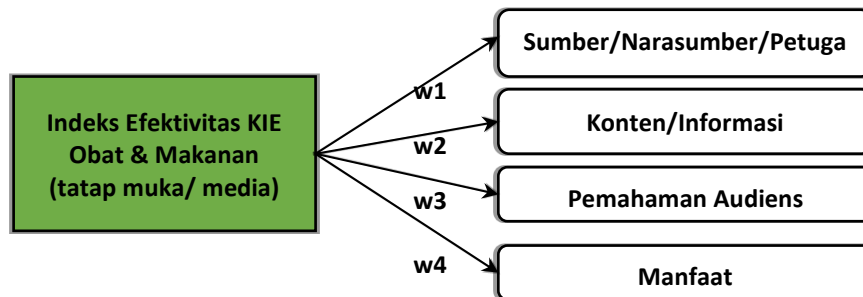
1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan atau

menerima produk informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam 3 bulan terakhir.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times w1) + (0.25 \times w2) + (0.25 \times w3) + (0.25 \times w4)$
--	---

Dengan kategori penilaian:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 85,02% dengan target pada Triwulan

II sebesar 84,76% dengan persentase capaian sebesar 100,31% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76%	85,02%	100,31%	Tercapai/ Melampaui	

Capaian POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW II tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” dengan realisasi 85,02% dan persentase capaian 100,31% dari target untuk tahun 2025 sebesar 84,76%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Terdapat berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- KIE media dibuat semenarik mungkin dan mengikuti tren yang ada namun tetap disesuaikan dengan pedoman. Salah satu contoh konten media adalah KUPON (Kuis Pengetahuan Obat dan Makanan) yang meningkatkan engagement atau keterlibatan audiens dalam media sosial;
- Keberhasilan peningkatan pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman didukung oleh pemilihan media informasi serta metode Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Dalam pelaksanaannya, digunakan kombinasi beberapa metode seperti ceramah, pemutaran video, dan games edukasi yang mampu meningkatkan partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Selain

itu, pelaksanaan kegiatan KIE yang dikemas secara lebih menarik dan interaktif turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Strategi ini terbukti mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berdampak positif terhadap perubahan perilaku yang diharapkan;

- Peningkatan jangkauan dan efektivitas informasi turut didukung oleh konsistensi dalam mempublikasikan konten secara rutin melalui berbagai platform media sosial. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap keterpaparan informasi oleh masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan obat dan makanan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, diantaranya:

- Dalam pelaksanaan KIE langsung, digunakan kombinasi beberapa metode seperti ceramah, pemutaran video, banner, dan games edukasi;
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat;
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan KIE melalui media, telah dikembangkan kuis interaktif sebagai salah satu bentuk inovasi konten. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat, sehingga pesan edukatif yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh sasaran.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Penetapan peserta KIE disesuaikan dengan target, kajian resiko dan hasil pemetaan kerawanan kejahatan.	-	Melaksanakan KIE dengan menyesuaikan antara peserta, tema dan isu terbaru dengan memperhatikan gender.	TW IV Tahun 2025	86,46	85,02

13. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75%	75%	100%	Baik 

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Cara Perhitungan dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

Tahapan	Skor	Target pelaksanaan 2025
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	25%	Batch 1: Maret – Juni (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Juni (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
	100%	

Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 75% dengan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 (100%)	75%	75%	Akan Tercapai	

Realisasi jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025, karena target indikator ini bersifat kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Target pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 sekolah yang melaksanakan seluruh tahapan akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Target Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 adalah 2 sekolah. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan akan diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan kriteria yang ada pada definisi operasional.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor program SAPA SEKOLAH. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementrian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah dengan target 2 sekolah intervensi dan 6 sekolah

perluasan. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Sekolah, guru, siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dihadiri oleh 3 orang kader dari masing-masing sekolah intervensi. Pada saat Bimtek Kader dipaparkan materi tentang kebijakan Keamanan Pangan PJAS, cara memilih dan mengolah pangan aman, Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah, Gizi seimbang SDM Unggul serta Implementasi Keamanan Pangan di kantin sekolah. Serta dilaksanakan juga pengukuran pengetahuan, Sikap dan Perilaku Kader Keamanan Pangan sebelum dan setelah menerima materi keamanan pangan.

Terdapat berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- Perencanaan dan pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang tepat waktu;
Setiap tahapan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, tepat waktu, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mendukung tercapainya target program secara optimal.
- Koordinasi aktif lintas sektor;
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjalin koordinasi yang aktif bersama lintas sektor terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan. Koordinasi ini memungkinkan pelaksanaan rangkaian kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berjalan tepat waktu dan sesuai dengan target tahunan.
- Tingginya komitmen dari pihak sekolah;
Kepala sekolah dan komunitas sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri dan

berkesinambungan, yang menjadi faktor utama keberhasilan pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

- Monitoring berkelanjutan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan; Tim Program Prioritas Nasional (Pro PN) dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara konsisten melakukan monitoring dan pendampingan untuk memastikan bahwa setiap tahapan program dilaksanakan sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk mendukung keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

- Koordinasi awal dengan lintas sektor;
Dilakukan koordinasi secara langsung dan intensif dengan lintas sektor terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan lokus intervensi. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokus intervensi program keamanan pangan
- Pendampingan intensif kepada komunitas sekolah;
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada komunitas sekolah melalui platform komunikasi daring (WhatsApp Group), yang dibentuk khusus untuk masing-masing lokus intervensi. Pendampingan ini efektif dalam memperkuat komunikasi, memberikan bimbingan teknis, serta menjaga komitmen pelaksanaan program di tingkat sekolah
- Dukungan aktif lintas sektor;
Keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan turut ditunjang oleh dukungan penuh dari lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama,

Cabang Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan. Peran serta aktif ini memperkuat pelaksanaan program dan memperluas jangkauan pembudayaan keamanan pangan

- Penyesuaian jadwal pelaksanaan;

Penyesuaian jadwal pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dilakukan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program di tingkat unit kerja dengan agenda nasional, serta menjaga keterpaduan dan kelancaran pencapaian target program pembudayaan keamanan pangan di.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pemantauan pelaksanaan program oleh Kader Sekolah	-	Melakukan pemantauan pelaksanaan program oleh Kader Sekolah melalui visitasi dan platform komunikasi daring (WhatsApp Group).	TW IV Tahun 2025	0	Realisasi 75%

14. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	75%	75%	100%	Baik 

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta

pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Cara perhitungan dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada definisi operasional. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Capaian indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 75% dengan target pada Triwulan II Tahun 2025

sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah Desa pangan aman	2 (100%)	75%	75%	Akan Tercapai	

Realisasi indikator kinerja Desa pangan aman tahun 2025 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target tahun 2025, karena target indikator ini bersifat kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Target pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 desa yang melaksanakan seluruh tahapan akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Program Desa pangan aman disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yaitu mendukung program percepatan penurunan stunting. Aceh termasuk kedalam skema percepatan khusus dimana harus mengintervensi paling sedikit 50% desa dari prevalensi stunting tinggi dari total target intervensi Desa Pangan aman. Target desa pangan aman Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 1 desa, sehingga desa yang diintervensi adalah desa dengan angka stunting yang tinggi. Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembentukan desa pangan aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi efektif;
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa/kelurahan serta

lintas sektor terkait guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman.

- Penumbuhan komitmen desa/kelurahan;
Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari desa/kelurahan dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan guna memperlancar implementasi program.
- Peningkatan peran lintas sektor;
Mendorong keterlibatan aktif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan, dan Puskesmas setempat sebagai pendamping teknis yang memiliki peran strategis dalam membina kader serta menjangkau wilayah desa secara menyeluruh.
- Pemberdayaan kader keamanan pangan;
Memberikan motivasi dan fasilitasi kepada kader keamanan pangan desa agar aktif dalam menyusun dokumen perencanaan program dan melaksanakannya secara mandiri guna menjamin keberlanjutan kegiatan keamanan pangan di desa.
- Distribusi Paket Edukasi Keamanan Pangan;
Menyalurkan paket edukasi berupa poster, flipchart, materi serta video edukasi keamanan pangan kepada kader sebagai referensi dan sarana sosialisasi di lingkungan desa.

d. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sepanjang Triwulan II Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pembentukan desa pangan aman sebagai berikut:

- Pelaksanaan audiensi awal yang melibatkan lintas sektor;
Tahapan audiensi pada awal pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB),

BKKBN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Bappeda, serta Dinas Pangan menjadi dasar koordinasi yang kuat sehingga program dapat berjalan dengan baik.

- Monitoring oleh Tim Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
Kehadiran dan dukungan monitoring dari Tim Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang secara konsisten mengawal pelaksanaan program menjadi salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan implementasi program Desa Pangan Aman.
- Keterlibatan aktif lintas sektor dalam tahapan program;
Keterlibatan dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, DP3AKB, petugas kecamatan, dan petugas DPMG dalam sebagian besar tahapan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran pelaksanaan program.
- Pelaksanaan kegiatan advokasi secara terpadu;
Tahapan kegiatan advokasi yang dilaksanakan secara terpadu pada Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi lokus intervensi memberikan penguatan terhadap komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan daerah.
- Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan secara terpadu;
Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan kepada kader keamanan pangan desa dilaksanakan secara terpadu, sehingga meningkatkan pemahaman kader dan memperkuat kapasitas dalam menjalankan peran edukatif di masyarakat.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

1.	Melakukan pemantauan pelaksanaan program oleh Kader Keamanan Pangan Desa	-	Melakukan pemantauan pelaksanaan program oleh Kader Keamanan Pangan Desa melalui visitasi dan platform komunikasi daring (WhatsApp Group).	TW IV Tahun 2025	-	Realisasi 75%
----	--	---	--	------------------	---	---------------

15. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75%	75%	100%	Baik 

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas;
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas;

- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat;

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Capaian indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 75% dengan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (100%)	75%	75%	Akan Tercapai	

Realisasi indikator kinerja pasar pangan aman berbasis komunitas belum mencapai target jika dibandingkan dengan target tahun 2025, karena target indikator ini bersifat kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Target pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 pasar yang melaksanakan seluruh tahapan akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah:

- Komitmen kuat dari pihak internal dan eksternal serta dukungan regulasi;

Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung program keamanan pangan, baik dari Badan POM maupun pemerintah daerah, menjadi dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan program. Pendampingan intensif yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap pasar yang diintervensi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan pelaksanaan program di lapangan. Edukasi yang dilakukan secara masif oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan petugas pasar kepada pedagang dan konsumen turut mendorong terbentuknya budaya sadar keamanan pangan dalam komunitas pasar.

- Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat pasar;
Peningkatan pemahaman pedagang dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan dicapai melalui sosialisasi, dan edukasi yang terus menerus dilakukan dalam berbagai kegiatan.
- Koordinasi lintas sektor yang intensif dan terarah;
Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar serta lintas sektor terkait dilakukan pada setiap tahapan program untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan dan keberhasilan program.

d. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sepanjang Triwulan II Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan program pasar pangan aman berbasis komunitas sebagai berikut:

- Pelaksanaan program yang tepat waktu dan sesuai target;
Setiap tahapan kegiatan dalam Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian indikator program secara optimal.

- Efektivitas pemanfaatan sumber daya;
Ketersediaan petugas pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya usaha.
- Edukasi dan sosialisasi yang massif;
Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada pedagang pasar, pengelola pasar, dan konsumen telah meningkatkan kesadaran komunitas pasar terhadap pentingnya keamanan pangan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan langsung terkait praktik pangan aman, baik secara teknis maupun perilaku higienis.
- Pendampingan intensif oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan dinas terkait;
Pelaksanaan program didukung oleh pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta dinas terkait, yang turut memberikan arahan teknis dan supervisi selama tahapan program berlangsung.
- Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang kuat;
Sinergi dan kerjasama antara BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta pengelola pasar menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan program.
- Ketersediaan infrastruktur pasar yang memadai;
Fasilitas fisik pasar yang mendukung, seperti kebersihan yang terjaga dan adanya zonasi area perdagangan, turut menjadi faktor pendukung keberhasilan program dengan menciptakan lingkungan pasar yang layak dan higienis bagi kegiatan jual beli pangan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pemantauan pelaksanaan program oleh Kader Pasar Pangan Aman	-	Melakukan pemantauan pelaksanaan program oleh Pengelola Pasar melalui visitasi dan platform komunikasi daring (WhatsApp Group).	TW IV Tahun 2025	-	Realisasi 75%

16. Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60%	63.33%	105.55%	Baik 

Target pendampingan UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar produksi sesuai dengan pedoman Cara Produksi yang baik pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 UMKM. Sampai dengan TW II (Juni 2025) kegiatan pendampingan telah dilaksanakan dengan realisasi 3 sarana sudah memenuhi syarat. Selain itu telah dilaksanakan tahapan penetapan target pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta fasilitasi dan pendampingan untuk UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik di tahun 2025.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	91%	63,33%	69,59%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW II tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Perlu Upaya Keras” dengan realisasi 63,33% dan persentase capaian 69,59% dari target untuk tahun 2025 sebesar 91%. Persentase realisasi melebihi target Triwulan II yaitu 63,33% dengan persentase capaian sebesar 105,55%. Masih ada tahapan progress pendampingan yang harus dipenuhi yaitu fasilitasi pendampingan UMKM, Sertifikasi serta monitoring dan pelaporan sampai akhir tahun 2025 untuk memenuhi persentase capaian sebesar 91%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase capaian sebesar 63,33% dengan kategori Perlu Upaya Keras. Hal ini dikarenakan masih ada progres tahapan pendampingan yang sedang berjalan, yaitu fasilitasi pendampingan, sertifikasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan UMKM Obat dan Makanan.

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N	Target UMKM s.d Tahun N	s.d Bulan		
								Januari	Februari	Maret
Obat Bahan Alam										
	1	Penetapan target UMKM obat	10 %	10 %	Februari s.d Februari	1	0	10	10	10

		bahan alam										
	2	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	20 %	30 %	Maret s.d April			0	20	20		
	3	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	40 %	70 %	April s.d Oktober			15	20	25		
	4	Sertifikasi	20 %	90 %	September s.d Desember			0	0	0		
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10 %	100 %	September s.d Desember			0	0	0		
Total Progres								25	50	55		
Pangan												
	1	KIE/ Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	5 %	Januari s.d Maret			5	5	5		
	2	Penetapan UMK Pangan Olahan Target	10 %	15 %	Maret	3	3	10	10	10		
	3	Bimtek CPPOB	30 %	45 %	Maret s.d April			0	30	30		
	4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	50 %	95 %	April s.d Oktober			15	40	40		

	5	Money dan Pelaporan	5 %	100 %	November dan Desember			0	0	0
Total Progres								30	85	85
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						4	3	25	60	63,33

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang baik dan/ atau IP-CPPOB Pangan Olahan” diantaranya adalah :

- Melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada Pelaku Usaha UMKM, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikat pemenuhan dalam proses mendapatkan izin edar di Badan POM.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum	Timeline		
1.	Fasilitasi pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan cara produksi yang baik		Melakukan monitoring progres tahapan pendampingan UMKM	Tahun 2025	Realisasi 10%	Realisasi 69,59%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase UMKM yang memenuhi	60%	63,33%	105,55 %	24.918.000	793.000	3,18%	Tidak Efisien

standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan n OT dan Kosmetik yang baik							
---	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran pada Triwulan ini tidak efisien, hal ini disebabkan karena adanya blokirian efisiensi anggaran yang dilakukan pusat.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0%	0%	-

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pada indikator ini, kegiatan Penindakan berupa kegiatan represif yaitu kegiatan intelijen, operasi Penindakan, dan Pemberkasan. Sampai dengan Triwulan II (Januari-Juni) 2025, sudah dilakukan kegiatan intelijen dan dilakukan pelaporan berupa Laporan Informasi (LI) sebanyak 6 (enam) laporan. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi dashboard Penindakan.

Kegiatan intelijen yang dilaksanakan dalam pengumpulan bahan keterangan yang mana bahan keterangan tersebut dijadikan sebagai data awal dalam pelaksanaan operasi Penindakan dan pemberkasan. Selain itu, selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan II ini, petugas menemukan masih samanya modus distribusi produk yaitu banyak yang melalui online terutama media sosial. adanya modus baru dari pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya. Dalam hal ini, petugas tetap melakukan koordinasi baik internal UPT maupun eksternal guna memperoleh informasi lebih lanjut, dan saat adanya kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputy Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75%	0%	0%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW II tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “perlu Upaya keras” dengan realisasi 0% dan persentase capaian 0% dari target untuk tahun 2025 sebesar 75% dikarenakan untuk adanya realisasi harus adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan. Target Loka POM di Kab. Aceh Selatan akan dilaksanakan di TW III tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori kurang. Adapun analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja dikarenakan belum terbitnya SPDP yang merupakan awal dari perhitungan target. Alternatif solusi yang dilakukan yaitu segera berkoordinasi dengan lintas sektor dan menyegerakan penyelesaian pulbaket terhadap target operasi untuk mencapai target tahun 2025.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu melakukan koordinasi dengan lintas sektor seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Dinas Kesehatan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi dan diskusi terkait informasi penunjang dalam pulbaket		Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan informasi penunjang pulbaket	-	Informasi yang diperlukan masih minim	Memiliki tambahan informasi yang dibutuhkan
2.	Melakukan pulbaket pada target operasi		1. Cover ke target operasi 2. Turun agen ke target operasi 3. Gelar kasus terkait hasil pulbaket		Informasi yang diperlukan masih minim	Memiliki beberapa opsi target operasi

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	0	0%	106.440.000	17,062,875	21.37%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dikarenakan masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Perlu dilakukan reviu perencanaan kegiatan penindakan agar target tahun 2025 segera tercapai

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50%	50%	100%	Baik 

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pengawasan dalam bentuk preventif dilakukan baik pada fungsi pemeriksaan, infokom maupun penindakan. Pada fungsi penindakan, terdapat beberapa kegiatan preventif antara lain kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan, pengawasan kejahatan obat dan makanan secara daring (patrol siber). Dari kegiatan tersebut dihasilkan Data Kerawanan Kejahatan, Laporan Patroli Siber, dan profiling, untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan ataupun ditelusuri lebih lanjut. Jika kegiatan preventif sudah dilaksanakan namun masih tetap ditemukannya ada kejahatan obat dan makanan, maka upaya selanjutnya dapat dilakukan tindakan represif yaitu operasi penindakan kejahatan obat dan makanan. Sampai dengan Triwulan II (Januari-Juni) 2025, data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan telah dilaporkan sebanyak 20 (dua puluh) kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan pada menu rawan kejahatan. Laporan patroli siber sebanyak 30 (tiga puluh) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan untuk rekomendasi penurunan/penutupan konten. Profiling sebanyak 6 (enam) sarana. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi dashboard Penindakan dan inawebcrawler.

Selain itu, selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan II ini, petugas menemukan masih samanya modus distribusi produk yaitu banyak yang melalui online terutama media sosial. adanya modus baru dari pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya. Dalam hal ini, petugas tetap melakukan koordinasi baik internal UPT maupun eksternal guna memperoleh informasi lebih lanjut, dan saat adanya kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90%	50%	55,56%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW II tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “perlu upaya keras” dengan realisasi 50% dan persentase capaian 55,56% dari target untuk tahun 2025 sebesar 90%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori kurang. Adapun analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja dikarenakan dalam indikator ini terdiri dari laporan peta rawan kasus, laporan siber, profiling, pembuatan laporan analisis dan, tindak lanjut rekomendasi analisis, yang mana laporan analisis dan tindak lanjut rekomendasi analisis dilaksanakan pada akhir TW sehingga capaian Loka POM di Kab. Aceh Selatan pada indikator ini dalam kategori kurang. Solusi yang akan dilaksanakan adalah mulai menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait data yang dibutuhkan sehingga pada awal TW IV, target 2025 sudah tercapai.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait data yang dibutuhkan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan		1. Merekap data peta rawan kasus yang sudah diinput 2. Membuat Kesimpulan terhadap hasil inputan 3. Menyiapkan data dukung kajian dan laporan sesuai dengan pedoman	TW III	Kebutuhan informasi untuk penyelesaian laporan	Data yang dibutuhkan sudah terkumpul
2.	Melakukan koordinasi dan diskusi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan		Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan data yang sudah dikumpulkan.	TW III	Informasi yang diperlukan masih minim	Data laporan sudah lengkap

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan	50	50	100%	45.455.000	340.000	0.75%	Tidak Efisien

n Sesuai Standar							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dikarenakan masih dilaksanakannya kegiatan dan terdapatnya blokir anggaran pada KRO yang melekat pada indikator ini.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Perlu dilakukan reviu perencanaan kegiatan penindakan agar target tahun 2025 segera tercapai.

19. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	0%	0%	0%	-

Tidak terdapat realisasi sampai akhir tahun.

20. Nilai AKIP UPT

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT	0	0	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW II.

21. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0.00%	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW II.

22. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW II.

23. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tw II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	50	50.0%	100.00%	Baik 

Kinerja Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang telah disusun pada awal tahun oleh Tim RB. Adapun realisasi indikator tersebut

pada triwulan II tahun 2025 adalah 50% dengan capaian kinerja adalah 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100	50%	50.00%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW II tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Perlu Upaya Keras” dengan realisasi 50% dan persentase capaian 50.00% dari target untuk tahun 2025 sebesar 100%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dapat berhasil karena terpenuhinya aspek penilaian berupa penyusunan, Proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian Project Plan Action program/kegiatan agen perubahan yang mendukung implementasi rencana aksi RB, diantaranya kegiatan GEMAR (Gerakan Jumat Aktif dan Rutin), Kantin Religi (Kajian Rutin yang dilaksanakan pertriwulan), SIPALA (Sistem Pendampingan Pelaku Usaha dengan Metode Jemput Bola), serta Anugerah Pegawai Terbaik (Employee of the Three Months).

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Ketercapaian indikator implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi didukung karena adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai unit untuk dapat melakukan peningkatan terhadap kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi dengan penataan manajemen Sumber daya Manusia yang lebih baik untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pelaksanaan kegiatan RB secara konsisten		Melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan plan of action rencana aksi RB secara periodik dan tepat waktu	Tahun 2025	Capaian 25%	Capaian 50%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten	50,00	50,00	100,00 %	Rp552.382.750	Rp236.674.920	42,85 %	Tidak Efisien

Aceh Selatan							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

3.2. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja dan sebagai dasar penyusunan perencanaan di periode berikutnya. Pada Laporan Kinerja disampaikan rekomendasi perbaikan, usulan rencana aksi dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

3.3. Realisasi Anggaran

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA- 063.01.2.690481/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp. 3.444.778.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). mengalami perubahan dalam rangka penambahan anggaran belanja barang berupa honor PPNPN sebesar Rp.35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp.3.479.978.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perhitungan capaian efektifitas realisasi anggaran sampai dengan Juni 2025 dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output

No	Kegiatan/K RO/ RO	Uraian RO	Volume			Anggaran		
			Target setahun	Realisasi s.d Triwulan II (Juni)	Capaian s.d Triwulan II (Juni)	Pagu	Realisasi s.d Triwulan II (Juni)	Capaian s.d Triwulan II (Juni)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	42,84%	Rp45.455.000	Rp340.000	0,75%
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	8	4	51,00%	Rp38.607.000	Rp2.760.000	7,15%
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	30	37,00%	Rp67.961.000	Rp3.909.000	5,75%
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	50,33%	Rp111.000.000	Rp25.354.298	22,84%
5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	24	12	50,00%	Rp40.337.000	Rp7.597.000	18.83%
6	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2	0	2,00%	Rp14.000.000	Rp0	0,00%
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	0	2,00%	Rp50.000.000	Rp0	0,00%
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	10,33%	Rp124.953.000	Rp8.638.000	6,91%

9	3165.QCD.U 14	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	1	0	26,00%	Rp106.440.00 0	Rp22.750.50 0	21,37%
10	3165.QDB.0 01	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	75,00%	Rp93.572.000	Rp13.309.00 0	14,22%
11	3165.QDB.0 02	Desa Pangan Aman	1	0	75,00%	Rp150.802.00 0	Rp21.987.50 0	14,58%
12	3165.QDB.0 03	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	75,00%	Rp99.224.000	Rp15.901.50 0	16,03%
13	3165.QDG.0 01	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	3	75,00%	Rp24.918.000	Rp793.000	3,18%
14	3165.QIA.00 1	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	163	99	61,27%	Rp63.590.000	Rp18.319.29 5	28,81%
15	3165.QIA.00 2	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	274	129	59,57%	Rp75.996.000	Rp32.376.87 8	42,60%
16	3165.QIC.00 1	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20	4	45,00%	Rp15.805.000	Rp4.440.000	28,09%
17	3165.QIC.00 4	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	226	86	51,00%	Rp317.923.00 0	Rp69,318,60 0	21,80%
18	6384.EBA.9 56	Layanan BMN	1	0	50,00%	Rp8.000.000	Rp0	0,00%
19	6384.EBA.9 94	Layanan Perkantoran	1	0	50,00%	Rp2.031.395. 000	Rp921,345,3 82	45.36%
Total			843	373	44.25%	Rp3.479.978. 000	Rp1,169,139, 953	33.60%

Adapun rencana Aksi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diantaranya yaitu:

1. Pemberian Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan melalui pemberian informasi melalui Unit Layanan

Pengaduan Konsumen (ULPK), publikasi melalui media cetak elektronik dan Media sosial;

2. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Penyampaian Informasi atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
3. Pembinaan UMKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau KIE kepada Pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan;
2. Pemberian Layanan Sertifikasi melalui optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka asistensi untuk kegiatan sertifikasi;
3. Pengawasan Sarana Produksi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
4. Pengawasan sarana Distribusi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disusun selama satu tahun berdasarkan pedoman sampling serta petunjuk teknis regionalisasi laboratorium;
6. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan pelaksanaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; dan
7. Layanan Perkantoran melalui optimalisasi belanja pegawai dan belanja keperluan perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Selain itu juga akan dilaksanakan pemenuhan Rencana Aksi melalui penguatan koordinasi pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi
3. Melakukan pengawasan gabungan bersama lintas sektor

2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Juni 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et s.d Tw II (Jun)	Realisa si	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	88.71	109.52%	Rp75.996.000	Rp32,376,878	42.60%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94.67	126.23%	Rp44.513.000	Rp12,823,507	28.81%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0,00	0,00%	Rp6.359.000	Rp1,831,930	28.81%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100,00	117,65%	Rp12.718.000	Rp3,663,859	28.81%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	29.32	97.73%	Rp1.580.500	Rp444,000	28.09%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	100.00	114.94%	Rp1.580.500	Rp444,000	28.09%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100.00	111.11%	Rp11.063.500	Rp3,108,000	28.09%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95.30	103.59%	Rp220.982.100	Rp59,788,000	27.06%
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.57	108.91%	Rp96.940.900	Rp9,530,600	9.83%

		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,45	86.98	109.48%	Rp1.580.500	Rp444,000	28.09%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6	6.81	113.50%	Rp124.953.000	Rp8,638,000	6.91%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76	85.02	100.31%	Rp108.298.000	Rp11,506,000	10.62%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75.00	100,00%	Rp93.572.000	Rp13,309,000	14.22%
		Jumlah desa pangan aman	75	75.00	100,00%	Rp150.802.000	Rp21,987,500	14.58%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75.00	100,00%	Rp99.224.000	Rp15,901,500	16.03%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	60	63.33	105.55%	Rp24.918.000	Rp793,000	3.18%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0,00	0,00%	Rp79.830.000	Rp17,062,875	21.37%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50,00	100,00%	Rp45.455.000	Rp340.000	0,75%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp38.607.000	Rp2,760,000	7.15%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp557.086.750	Rp236,674,920	42.48%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp579.152.750	Rp242,362,545	41.85%

	Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp552.382.750	Rp236,674,920	42.85%
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50,00	100,00%	Rp552.382.750	Rp236,674,920	42.85%
						Rp3.479.978.000	Rp1,169,139,953	33.60%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala setiap minggu, melakukan revisi anggaran sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp1.169.139.953,- dari total anggaran Rp.3.479.978.000,- atau sebesar 33,60%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat Efisien dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Triwulan II Tahun 2025 terhadap 8 (delapan) sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 7 sasaran kegiatan disimpulkan Tidak Efisien dan 1 Sasaran kegiatan belum dapat dihitung dikarenakan belum ada output yang dicapai.

No .	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
a	b	c		$i=(h/g \times 100)$			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111.02 %	30.92%	3.59	2.6	Tidak Efisien
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT					
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder					
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan					

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan					
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	113.50 %	6.91%	16.42	15.42	Tidak Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	100.08 %	13.86%	7.22	6.2	Tidak Efisien
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman					
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	105.55 %	3.18%	33.17	32.17	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00%	21.37%	0.00 %	-1	Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang	100.00 %	0.75%	133.69	132.7	Tidak Efisien

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Diselesaikan Sesuai Standar					
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	7.15%	-	-	N/A
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	100.00 %	42.85%	2.33	1.33	Tidak Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM					
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM					
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT					

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Hal yang telah dilakukan dalam upaya mencapai efisiensi anggaran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin setiap awal bulan untuk mengevaluasi bulan sebelumnya, pemanfaatan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki rencana penarikan anggaran, serta perbaikan penganggaran menyesuaikan kebutuhan kegiatan melalui revisi POK.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 8 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah **105,01%** dengan predikat **Istimewa**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

- Terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
- Terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
- Terdapat 2 (Dua) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak ada kasus pada Triwulan II;
- Terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >110% atau predikat tidak dapat disimpulkan;
- Terdapat 4 (Empat) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan II Tahun 2025.

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp1.169.139.953,- dari total anggaran Rp.3.479.978.000,- atau sebesar 33,60%.

2. Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang serta agar pengawasan Obat dan Makanan dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya, yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2025.
4. Mengupayakan keselarasan pemanfaatan sistem data dan informasi dengan komponen penilaian dan memastikan penyajian informasi secara memadai.
5. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Selatan

pada tanggal 18 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN ACEH SELATAN



INDERA PERMANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92.6
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89.9
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

INDERA PERMANA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDERA PERMANA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Selatan, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan

INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.5
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.825
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,444,778,000 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,440,583,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,004,195,000

Aceh Selatan, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan



INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	75,996,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	44,513,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,359,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,718,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	10	15	20	25	30	40	50	60	70	72	72	1,580,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,580,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	11,063,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	220,982,100
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	96,940,900
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	1,580,500
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3	3	3	6	6	6	9	9	9	11	124,953,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	108,298,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	2	93,572,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	75	75	100	100	100	100	100	1	150,802,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	1	99,224,000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	10	30	45	60	75	80	85	90	91	91	24,918,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	15	40	75	75	75	75	79,830,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,455,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	38,607,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.5	548,286,750
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												4	570,352,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.825	543,582,750
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	543,582,750
Total															3,444,778,000